



Kecamatan Kusan Hulu

Jalan Pemerintahan Nomor 01 Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan 72272 085248453023

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hulu

Penerbitan Surat Izin Penumpukan Barang (IPB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan IPB
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy SITU
5. Fotocopy SIUP
6. Fotocopy TDP
7. Fotocopy Izin Gangguan (HO)
8. Fotocopy IPB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui Petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pelayanan dan menyerahkan kepada Kasi Pelayanan Umum
3. Kasi pelayanan umum melakukan validasi terhadap berkas persyaratan pelayanan
4. Apabila telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kasi Pelayanan umum memerintahkan operator komputer untuk menerbitkan Surat Izin Penumpukan Barang (IPB) untuk selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Camat
5. Sekretaris Camat melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dokumen yang telah diterbitkan untuk diteruskan kepada Camat
6. Camat menandatangani dokumen Surat Izin Penumpukan Barang (IPB) untuk kemudian diserahkan kepada Petugas Pelayanan
7. Petugas Pelayanan menyerahkan dokumen Surat Izin Penumpukan Barang (IPB) kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

36 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Kusan Hulu

Jalan Pemerintahan Nomor 01 Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan 72272 085248453023

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hulu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penumpukan Barang (IPB)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran